



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO KELAS I B

JALAN TENTARA PELAJAR KM.04

PURWOREJO.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 15/Pid.C/2022/PN Pwr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri
Purworejo dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adnan Arafat Dewagypa;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penambangan Rendole Rt 01 Rw 01, Kecamatan
Pati, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan Sidang:

Agus Supriyono, S.H.....Hakim; ,

Supiyo, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan;

Hakim didalam persidangan telah memeriksa :

1. Keterangan saksi-saksi;
2. Keterangan Terdakwa;
3. Barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 15Pid.C/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Adnan Arafat Dewagypa;

Tempat lahir : Pati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penambangan Rendole Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai asas kemanfaatan Hukum demi terciptanya ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai asas restorative justice fungsi edukasi masyarakat dan penerapan aturan hukum yang lebih berkeadilan;

Mengingat Pasal 6 Jo. Pasal 13 Ayat 1 Perda No.2 Tahun 2008 Kabupaten Purworejo Tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta pembinaan Pedagang Kaki Lima dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adnan Arafat Dewagypa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan usaha PKL tanpa ijin di luar lokasi PKL yang sudah ditetapkan;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) jam pelayanan masyarakat dengan membersihkan lingkungan masjid Agung Purworejo dan fasilitas umum selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Gerobak
 - Tabung Gas 3 Kg;
 - Kompas;
 - Panci

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami Agus Supriyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Supiyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Endang Muryani, S.E, Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supiyo, S.H..

Agus Supriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)